



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang noomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.



3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
14. Panitia Pengisian Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Anggota BPD.
15. Bakal Calon Anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia penduduk desa setempat yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam Pengisian Anggota BPD pada tahap penjurangan calon.
16. Calon Anggota BPD adalah Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.

17. Calon Anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.
18. Pemilih adalah masyarakat di desa yang masuk dalam daftar pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Anggota BPD.
19. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan anggota BPD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD adalah untuk;

- a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

## BAB III

### KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 4

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 5

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 6

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
- d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. menyusun tata tertib.

BAB IV  
KEANGGOTAAN BPD  
Paragraf 1  
Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.



## Pasal 8

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

## BAB V

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

### Pasal 9

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

### Pasal 10

- (1). Pimpinan dan anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. memperoleh insentif pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (3). Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan besaran insentif pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e harus memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.

- (4). Ketentuan mengenai besaran biaya operasional dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam APBDes.
- (5). Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 11

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 12

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan

- jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
  - h. menjadi pengurus partai politik dan pengurus organisasi terlarang; dan
  - i. pelaksana dalam kegiatan kampanye calon Kepala Desa.

## BAB VI KELEMBAGAAN BPD

### Pasal 13

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dengan rincian sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk sampai dengan 5.000 jiwa keatas sebanyak 7 (tujuh) orang;

### Pasal 14

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. Wakil penduduk desa setempat yang terdaftar dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dan dipilih secara demokratis.

### Pasal 15

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:

- a. pimpinan; dan
- b. bidang.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
- c. 1 (satu) orang sekretaris.



- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

#### Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB VII  
PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pengisian

Pasal 19

- (1) Pengisian keanggotaan BPD, ditetapkan melalui musyawarah Desa dengan mekanisme:
  - a. pemilihan langsung; atau
  - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.

Bagian Kedua  
Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 20

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengadakan musyawarah Desa untuk membentuk Panitia Pengisian.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan wilayah keterwakilan, kuota keterwakilan dan keterwakilan perempuan serta jumlah perwakilan dari masing-masing wilayah berdasarkan proporsional jumlah penduduk wilayah keterwakilan.
- (3) Musyawarah Desa tentang pembentukan panitia pengisian dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuat jadwal pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.



BAB VIII  
PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu  
Sosialisasi

Pasal 22

- (1) Panitia Pengisian wajib mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang adanya pengisian Anggota BPD.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat pengumuman yang dipasang di wilayah keterwakilan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengumuman pendaftaran calon pemilih dan bakal calon anggota BPD.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Calon Pemilih

Pasal 23

- (1) Panitia Pengisian melakukan pendaftaran calon pemilih dari masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Masyarakat yang dapat didaftar menjadi calon pemilih adalah:
  - a. warga Desa setempat;
  - b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah; dan
  - c. penetapan sebagai masyarakat Desa setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemungutan suara, yang dibuktikan dengan tanggal penetapan Kartu Keluarga atau kartu tanda penduduk.
- (3). Pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak berakhirnya pengumuman adanya pengisian BPD.

Bagian Ketiga  
Penetapan Pemilih

Pasal 24

- (1). Hasil dari pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2). Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan diumumkan oleh Panitia Pengisian di Balai Desa selama 3 (tiga) hari.
- (3). Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan yang meliputi:
  - a. perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; atau

- b. pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (4). Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pengisian dan apabila telah dinyatakan memenuhi syarat pemilih, maka Panitia Pengisian menetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dan dituangkan dalam Berita Acara.
  - (4) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pengisian segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
  - (5) Berdasarkan penetapan pemilih melalui Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pengisian menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan dituangkan dalam Berita Acara.
  - (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari di balai Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
  - (8) Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pengisian tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah keluar Desa atau meninggal dunia, maka Panitia Pengisian membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "pindah keluar" atau "meninggal dunia".

Bagian Keempat  
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Panitia Pengisian melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Panitia Pengisian menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD disertai dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh Panitia Pengisian.
- (3) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota BPD dengan tetap memperhatikan kerwakilan perempuan.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kuota pada masing-masing wilayah keterwakilan yang ditentukan, maka pelaksanaan pendaftaran diperpanjang selama 12 (dua belas) hari.



- (3) Bakal Calon Anggota BPD wajib melengkapi berkas administrasi persyaratan paling lambat sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.
- (4) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD dilarang mengundurkan diri.

Bagian Kelima  
Penelitian, Klarifikasi, Penetapan,  
dan Pengumuman Calon

Pasal 27

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Anggota BPD dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam rangka penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian dapat meminta penjelasan atas surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yang menjadi syarat administrasi pendaftaran.
- (3) Panitia Pengisian mengumumkan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan Bakal Calon Anggota BPD yang berhak maupun yang tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Bagian Keenam.  
Pengadaan, Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 28

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain ditetapkan oleh Panitia Pengisian dengan ketentuan:
  - a. Surat Suara:
    1. berbahan kertas HVS; dan
    2. jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, Calon anggota BPD, dan kondisi social masyarakat setempat.
  - b. Kotak suara:
    1. berbahan tidak tembus pandang
    2. berbentuk segi empat yang menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS; dan
    3. jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS keterwakilan wilayah.

c. Kelengkapan terdiri dari:

1. bilik suara;
  2. alat coblos;
  3. bantalan coblos;
  4. tinta;
  5. papan skor;
  6. kertas segel;
  7. alat tulis kantor; dan
  8. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Segala kelengkapan harus sudah disiapkan di TPS yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Bentuk surat suara dan kotak suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih oleh Panitia Pengisian.
- (2) Pemungutan suara untuk Pengisian Anggota BPD dengan Pemilihan Langsung dilakukan dengan cara mencoblos salah satu Calon Anggota BPD dalam surat suara.

Pasal 30

Suara untuk pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian, dengan ketentuan pencoblosan sebagai berikut:

- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.



Bagian Ketujuh  
Penetapan

Pasal 31

- (1) Calon Anggota BPD yang dinyatakan terpilih pada wilayah keterwakilan adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal diantara Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam wilayah keterwakilan yang sesuai kuota lebih dari satu, maka yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD terpilih adalah berdasarkan usia yang lebih tua.

BAB IX

MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 32

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan musyawarah Perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaring usulan masing-masing wilayah keterwakilan, termasuk keterwakilan perempuan untuk diusulkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (3) Jumlah Calon Anggota BPD yang diusulkan di musyawarah Perwakilan harus melebihi dari jumlah kuota anggota BPD di wilayah keterwakilan tersebut.
- (4) Penetapan Calon Anggota BPD dan perwakilan wilayah keterwakilan dilakukan secara mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat dilakukan secara voting.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan dicatat dalam Berita Acara musyawarah perwakilan.

Pasal 33

- (1) Calon Anggota BPD yang diusulkan dari hasil musyawarah perwakilan dimasing-masing wilayah keterwakilan paling lama 3 (tiga) hari setelah diusulkan sebagai Calon Anggota BPD harus sudah mengirimkan persyaratan administrasi kepada Panitia Pengisian.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diklarifikasi oleh Panitia Pengisian paling lama 3 (tiga) hari.

- (3) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa sebagai bahan rapat musyawarah Desa penetapan Anggota BPD.
- (4) Musyawarah penetapan Anggota BPD dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh unsur masyarakat Desa dan perwakilan masing-masing wilayah keterwakilan yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan difasilitasi oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagai anggota BPD adalah yang disepakati oleh forum musyawarah Desa secara mufakat atau voting.

## BAB X PENETAPAN DAN PENGESAHAN

### Pasal 34

- (1) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, dituangkan dalam Berita Acara tentang penetapan anggota BPD dan disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Kepala Desa menetapkan Anggota BPD terpilih dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pengisian.
- (3) Bupati mengesahkan penetapan Anggota BPD terpilih sesuai akhir masa bakti Anggota BPD periode sebelumnya.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 35

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian Anggota BPD dibebankan pada APB Desa; dan
- (2) Biaya pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk: penggandaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya musyawarah.



BAB XII  
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 36

- (1). Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2). Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
  - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3). Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4). Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII  
PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 37

- (1). Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD atau hasil musyawarah perwakilan.
- (2). Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor berikutnya.

Pasal 38

- (1). Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2). Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3). Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.

Pasal 39

- (1). Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2). Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 40

- (1). Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2). Keanggotan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Tata cara pelaksanaan pengisian anggota BPD selanjutnya diatur dengan Tata Tertib Panitia Pengisian.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menetapkan:
  - a. persyaratan calon anggota BPD;
  - b. tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
  - c. ketentuan mengenai unsur dan jumlah saksi yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
  - d. waktu dimulai dan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara;
  - e. jeda waktu antara pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. ketentuan surat suara sah;
  - g. cara penghitungan suara; dan
  - h. ketentuan penghitungan suara.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Januari 2020

  
BUPATI KOLAKA,

  
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Januari 2020

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

  
POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 7








LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR : 7 TAHUN 2020  
TANGGAL : 27 Januari 2020

### BENTUK SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA

#### A. BENTUK SURAT SUARA

CONTOH KARTU SUARA HALAMAN DEPAN

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....				
KECAMATAN .....				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON


<b>PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</b>	
KETUA,	SEKRETARIS,
.....	.....

Keterangan :

1. Ukuran kartu menyesuaikan jumlah Calon Anggota BPD yang dapat dipilih.
2. Warna dasar putih.
3. Foto calon berwarna.

**B. BENTUK KOTAK SUARA**

CONTOH  
KOTAK  
SUARA



**BUPATI KOLAKA,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Ahmad Safei'.

**H. AHMAD SAFEI**



## BUPATI KOLAKA

Kolaka, 31 Januari 2020

Kepada

Nomor : 140 / 194 / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pengisian Anggota BPD

Yth. Menteri Dalam Negeri  
cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa  
di-  
Jakarta

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kolaka pada bulan Maret tahun 2020, serta ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa guna menindaklanjuti hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyatakan "Ketentuan Lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten".
2. Bahwa sesuai Angka (1) diatas dalam rangka percepatan Pelaksanaan Pemilihan BPD di Kabupaten Kolaka, sebagai pedoman serta landasan hukum, Pemerintah Kabupaten Kolaka akan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sambil menunggu proses Pembuatan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Untuk itu kami mohon arahan serta petunjuk lebih lanjut agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Yth;

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kab. Kolaka di Kolaka;
3. Kepala dinas PMD Prov. Sultra di Kendari;
4. Inspektorat Daerah Kab. Kolaka di Kolaka;
5. Arsip.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Februari 2020

Nomor : WD / 1011 / 019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pengisian Anggota  
Badan Permusyawaratan Daerah

Yth. Gubernur Sulawesi Tenggara

di -  
Kendari .

Menindaklanjuti surat Bupati Kolaka Nomor 140/194/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Daerah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki atau sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa harus tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa karena tidak ada perpanjangan masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa alas pertimbangan apapun;
2. Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi permasalahan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kolaka dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa

Dr. Nani Mahendra



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan;
6. Bupati Kolaka.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIAT DAERAH

Compleks Bumi Praja Andonouho, Telp (0401) 3191609 Fax. (0401) 3191614 Kendari 93232.

Nomor : 188-45/029  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Fasilitasi Ranperbup  
Kabupaten Kolaka

Kendari, 18 - 2 - 2020

Kepada  
Yth. Bupati Kolaka  
Cq. Sekretaris Daerah  
Di-  
Kolaka

Berkenaan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 140/296/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Kolaka, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati Kolaka dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
PJ. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. LA ODE AHMAD, P.B.AP.M.Si  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
Nip. 1974 0224 199311 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Laporan di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka.
3. Arsip